



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jl. Basuki rahmad No. 1 SoE- NTT No. Telp/Fax (0388)

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 01 /Bawaslu-Kab/TTS/I/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan maka perlu adanya Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk mendukung Pengawasan Pemilu Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekrutmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh,
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1138/Bawaslu/SJ/KP.08/XII/2019 tentang Perpanjangan Kontrak bagi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota selama 1(satu) bulan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PERPANJANGAN KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
- PERTAMA** : Memperpanjang Kontrak sebagai Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK DIPA Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A.2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
4. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini masing-masing di tempat.

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 03 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MISRAIM NUBATONIS,SE

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 01 /Bawaslu-Kab/TTS/I/2020
TANGGAL : 03 Januari 2020

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan
1	2	3
1.	Melan Yusuf Nomleni,SH.MH	Analisis Hukum
2.	Yeheskial kristian Simson Oematan, SH	Analisis Hukum
3.	Ahmad Rasyid Ridha, SH	Analisis Hukum
4.	Gabriella Anita Charulina Palan Bolen Goran Tokan, SH	Analisis Hukum
5.	Leonora Veronika Mamur,SH	Analisis Hukum
6.	Ninda Manhitu,SH	Analisis Hukum
7.	Radius Benu,SH	Analisis Hukum
8.	Imron Tefa,SE	Pengelola Keuangan
9.	Maria Mistika Opat,SE	Pengelola Keuangan
10.	Nofrit Feto Liunokas,S.Kom	Informasi Teknologi (IT)
11.	Yuyun Febriani Tapatab,ST	Administrasi
12.	Semmy Ramon Taloim,S.Ip	Administrasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MISRAIM NUBATONIS,SE